BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf B. angka 2. huruf b. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar belanja;

b. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu disesuaikan dengan regulasi atau kebijakan tentang pelaksanaan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat/Provinsi serta kebutuhan Perangkat Daerah dimana pada APBD awal belum mencukupi atau mencapai output kegiatan, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp775.761.397.729,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar

Rp17.430.301.972,00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp793.191.699.701,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasional;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula sebesar Rp625.181.466.771,00 (enam ratus dua puluh lima milyar seratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp10.711.402.163,00 (sepuluh milyar tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp635.892.868.934,00 (enam ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja pegawai;
    b. belanja barang dan jasa;
    c. belanja bunga;
    d. belanja subsidi;
    e. belanja hibah; dan
    f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp398.495.471.450,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp8.744.978.775,00 (delapan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp407.240.450.225,00 (empat ratus tujuh milyar dua ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp216.613.410.345,00 (dua ratus enam belas milyar enam ratus tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) bertambah

sebesar Rp1.960.525.388,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp218.573.935.733,00 (dua ratus delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp9.865.384.976,00 (sembilan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp5.898.000,00 (lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.871.282.976,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semula sebesar Rp63.695.852.708,00 (enam puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp6.818.899.809,00 (enam milyar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp70.514.752.517,00 (tujuh puluh milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal bangunan dan gedung;
   d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
   e. belanja aset tetap lainnya; dan
   f. belanja aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.358.825.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta

delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp913.825.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp15.727.027.579,00 (lima belas milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp467.799.736,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.194.827.315,00 (enam belas milyar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp14.510.301.200,00 (empat belas milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus satu ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp15.510.301.200,00 (lima belas milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus satu ribu dua ratus rupiah).

(5) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp30.357.068.525,00 (tiga puluh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp4.353.326.977,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp34.710.395.502,00 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.742.630.404,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.442.773.096,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.185.403.500,00 (tiga milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berkurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp46.314.432.108,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp17.430.301.972,00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp63.744.734.080,00 (enam puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sebesar Rp47.314.432.108,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp17.430.301.972,00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp64.744.734.080,00 (enam puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
    a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
    b. pencairan dana cadangan;
    c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
    d. penerimaan pinjaman Daerah;
    e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp47.314.432.108,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp17.430.301.972,00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp64.744.734.080,00 (enam puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp64.744.734.080,00 (enam puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah).

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit yang semula sebesar Rp46.314.432.108,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp17.430.301.972,00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp63.744.734.080,00 (enam puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluraan

pembiayaan yang semula sebesar Rp46.314.432.108,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp17.430.301.972,00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp63.744.734.080,00 (enam puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah)

8. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, dan Lampiran Vb diubah menjadi Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, dan Lampiran Vb sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 4